

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue* dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Winda Safira

Dinas Pemadaman Kebakaran Pekanbaru

windasafira4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah IT Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru, Sekretaris Pemadaman Dan Investigasi, Staf Kasubag Umum, Kasi Distribusi Logistik, dan Masyarakat. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran terdiri dari tiga aspek sebagai berikut: Program, Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di keluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 dijadikan landasan oleh dinas pemadaman kebakaran sebagai sandaran dalam melakukan inovasi pelayanan. Pelaksana Program, penelitian menemukan Lemahnya daya tanggap dinas pemadaman kebakaran dalam menanggapi pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Smart Rescue* menyebabkan dinas pemadaman kebakaran belum bisa meningkatkan persentase pengguna *Smart Rescue* di Pekanbaru. Kelompok sasaran, Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pemangku kepentingan belum optimal dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi *Smart Rescue* kepada Seluruh Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam Pelayanan Kebakaran hal ini ditandai dengan

sedikitnya pengguna aplikasi *Smart Rescue*. Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran adalah: Tidak adanya komunikasi antara pemegang kepentingan dengan masyarakat dan Kinerja Sumber Daya Yang Kurang Optimal.

Kata Kunci: Implementasi, E-Government, *Smart Rescue*

Abstract

This study aims to find out the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Fighting Services and find out what factors affect the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Fighting Services. The approach used in this study is a qualitative approach and this research uses a descriptive type of research. The informants in this study were the IT of the Pekanbaru Fire Service, the Secretary of Fire And Investigation, the General Kasubag Staff, the Logistics Distribution Kasi, and the Community. Data analysis is carried out in a descriptive way.

The results showed that the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Fighting Services consisted of three aspects as follows: The program, based on research conducted, the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 was used as a foundation by the fire department as a backdrop in carrying out service innovations. Program Implementer, the study found The weak responsiveness of the fire department in responding to community complaints through the Smart Rescue application caused the fire department to not be able to increase the percentage of Smart Rescue users in Pekanbaru. The target group, based on the research conducted, found that stakeholders have not been optimal in socializing the use of the Smart Rescue application to all Stakeholders and the community in Fire Services, this is characterized by the small number of Smart Rescue application users. Factors Causing the Failure to Implement Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Fighting Services are: The absence of communication between stakeholders and the community and suboptimal resource performance.

Keywords: Implementation, E-Government, *Smart Rescue*

PENDAHULUAN

Menurut data geospasial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kasus kebakaran pemukiman di Indonesia tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2018 terdapat 983 kasus kebakaran pemukiman dan 81 kasus kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran di Indonesia sepenelutir 63 persen disebabkan hubungan pendek arus listrik di kawasan padat penduduk, 10 persen dari lampu minyak dan lilin, 5 persen dari rokok, 1 persen dari kompor, dan lainnya. Semakin padat jumlah pemukiman penduduk menyebabkan semakin mudahnya terjadi kebakaran. Tren kebakaran permukiman meningkat terkait dengan makin padatnya penduduk, cuaca makin kering, kemiskinan, terbatasnya hidran, penggunaan lahan dan sebagainya (BNPB, 2018).

Bertolak dari masalah tren kebakaran permukiman meningkat, penanganan kebakaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan peralatannya. Kinerja dan kewenangan institusi pemadam kebakaran (IPK) masih belum optimal menyangkut sumber daya manusia (SDM), peralatan dan fasilitas pendukungnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Menutupi kurang optimalnya institusi pemadam kebakaran (IPK) dari segi peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di kota Pekanbaru, pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart Rescue*".

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran “*Smart Rescue*” Bab II pasal 2 mengenai maksud dan tujuan mencakup sebagai berikut:

Maksud peraturan walikota ini untuk

1. Mengatur sistem aplikasi *Smart Rescue* untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran di wilayah kota Pekanbaru.
2. Mengelola penyampaian informasi kebakaran dan pengolahan data kebakaran di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk (pasal 3)

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *Smart Rescue* bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran.
2. Berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran
3. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran “*Smart Rescue*” Bab III pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendukung dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam urusan kebakaran
2. Sistem pengelolaan yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap kejadian kebakaran.
4. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap penggunaan dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi “*Smart Rescue*”
5. “*Smart Rescue*” mengatur:
 - a) Penyampaian informasi/kejadian dan lokasi kebakaran
 - b) Pelaksanaan pemadaman kebakaran
 - c) Pengolahan data dan informasi/kejadian kebakaran

Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memiliki peran dan fungsi penting dalam urusan kebakaran. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem teknologi informasi *Smart Rescue* untuk melengkapi optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di Pekanbaru. Meski sudah melengkapi sistem teknologinya dengan *Smart Rescue* namun

kebijakan tersebut belum optimal disebabkan oleh kurang optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di Pekanbaru.

sarana dan prasarana pemadaman kota Pekanbaru masih minim sekali. Salah satu contohnya dapat dilihat pada pos pemadaman kota pekanbaru. Mengingat ada 12 kecamatan di Pekanbaru, maka seharusnya pos pemadaman harus ada di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Maka karena minimnya jumlah pos pemadam kebakaran, keberadaan *Smart Rescue* bisa menjadi salah satu solusi. Jumlah masyarakat kota Pekanbaru yang menggunakan *Smart Rescue* hanya 100 orang lebih. Artinya aplikasi *Smart Rescue* belum tersosialisasikan dengan baik dan merata kepada masyarakat kota Pekanbaru, juga karena masyarakat tidak paham dengan penggunaan aplikasi *Smart Rescue* yang diluncurkan oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Bab I pasal I *Smart Rescue* adalah aplikasi pelayanan bencana kebakaran yang dapat diakses secara *online*. *Smart Rescue* bekerja sebagaimana peran teknologi informasi sebagai suatu teknik untuk menerima, verifikasi dan tindakan terhadap laporan informasi kejadian kebakaran.

Sistem teknologi informasi *Smart Rescue* sangat penting dalam proses pemadaman kebakaran berhubungan dengan *response time* atau waktu tanggap, yaitu total yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman yang ditandai dengan keluarnya air atau penyemprotan air pertama.

Administrator pusat aplikasi *Smart Rescue* bertanggung jawab terhadap keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi *Smart Rescue*, pemberian informasi terkait dengan laporan kejadian kebakaran yang masuk dalam sistem aplikasi *smart rescue*, keamanan aplikasi dan penanganan permasalahan dan keluhan dari penggunaan aplikasi *smart rescue*. Tim pengelola aplikasi *Smart Rescue* sendiri adalah tim teknik yang terdiri dari tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi, tim pendamping yang beranggotakan pelaksana DPKP.

Aplikasi *Smart Rescue* ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat Pekanbaru. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Bab IV pasal 8. Masyarakat Kota Pekanbaru dapat menggunakan *Smart Rescue*

dengan cara menginstal aplikasi *Smart Rescue* melalui Playstore pada alat komunikasi android. Persyaratan yang harus disiapkan masyarakat kota Pekanbaru untuk dapat menggunakan aplikasi *Smart Rescue* adalah nomor induk kependudukan kota Pekanbaru dan kartu identitas pengguna aplikasi. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya laporan palsu.

Bertolak dari perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Polresta Pekanbaru untuk mendukung ino vasi smart rescue. Dimana kerjasama yang dilakukan dengan PLN untuk memutuskan arus listrik saat kebakaran agar kebakaran tidak meluas.

Kepala DPKP Kota Pekanbaru mengatakan, aplikasi ini nantinya bisa diunduh melalui *Playstore* di *smartphone*. Aplikasi ini berguna untuk panggilan cepat apabila masyarakat membutuhkan bantuan DPKP. Aplikasi *Smart Rescue* diciptakan untuk memberikan respon cepat, misalnya ada laporan kejadian, seperti kebakaran, percobaan bunuh diri, penyelamatan hewan dan sebagainya. Paling lama, durasi yang diperlukan adalah 15 menit pihak DPKP Kota Pekanbaru sudah hadir di lokasi setelah aplikasi digunakan masyarakat. *Smart Rescue* Madani merupakan sinergisitas antara Damkar, pihak kepolisian, dan PLN. Menjelang waktu peresmian DPKP Kota Pekanbaru terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan kerjasama dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Dinas Pemadam Kebakaran disamping merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2023, juga menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tahun 2023 mendatang. Untuk itu, dokumen ini penting disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan perencanaan di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek.

Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Untuk itu diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);

Menutupi kurang optimalnya institusi pemadam kebakaran (IPK) dari segi peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di kota Pekanbaru, pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart Rescue*".

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart Rescue*" Bab II pasal 2 mengenai maksud dan tujuan mencakup sebagai berikut:

Maksud peraturan walikota ini untuk

3. Mengatur sistem aplikasi *Smart Rescue* untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran di wilayah kota Pekanbaru.
4. Mengelola penyampaian informasi kebakaran dan pengolahan data kebakaran di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk (pasal 3)

4. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *Smart Rescue* bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran.
5. Berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran
6. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart Rescue*" Bab III pasal 4 adalah sebagai berikut:

6. Sistem pendukung dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam urusan kebakaran
7. Sistem pengelolaan yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap kejadian kebakaran.
9. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap penggunaan dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi "*Smart Rescue*"
10. "*Smart Rescue*" mengatur:
 - d) Penyampaian informasi/kejadian dan lokasi kebakaran
 - e) Pelaksanaan pemadaman kebakaran
 - f) Pengolahan data dan informasi/kejadian kebakaran

Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memiliki peran dan fungsi penting dalam urusan kebakaran. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem teknologi informasi *Smart Rescue* untuk melengkapi optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di Pekanbaru. Meski sudah melengkapi sistem teknologi informasinya dengan *Smart Rescue* namun kebijakan tersebut belum optimal disebabkan oleh kurang optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di Pekanbaru. berikut adalah jumlah kebakaran di kota Pekanbaru

aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali (Arif, Abd. Salam, 2004).

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Ekonomi Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik ekonomi modern (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik ekonomi yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah ekonomi Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma ketiga menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-

nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara bangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya (Arif, Abd. Salam, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni yang bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya (Djam'an Satory dan Aan Komariah, 2010: 39).

PEMBAHASAN

1. Program

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan *good governance* adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan dan kelemahan pemerintah dalam manajemen yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) aparat pemerintah. Secara sederhana, *governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia.

Hakikat *good governance* yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan *e-government system*, yaitu: Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memposisikan

sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah. Sumber daya dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan ketersediaan sumber daya teknologi yang merata.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk terhubung dengan masyarakat adalah salah satu upaya dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tindakan pemerintah yang membuat kebijakan menggunakan teknologi informasi untuk lebih dekat dengan masyarakat adalah salah satu upaya yang patut di apresiasi.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart Rescue*" memiliki landasan atau payung hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor; 11/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan Bencana Kebakaran di Perkotaan

Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memiliki peran dan fungsi penting dalam urusan kebakaran. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem teknologi informasi *Smart Rescue* untuk melengkapi optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di Pekanbaru.

Petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, mereka juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah

kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Biasanya para pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah terbakar dan juga mereka memakai bagian baju yang mengkilat agar mudah terlihat.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pekanbaru, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru merupakan salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tipologi organisasi B. Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru bahwa tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yaitu **membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas pembantuan lainnya.**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi Perumusan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran, penyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum, penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan, penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sesuai PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat dihadapkan pada masalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sarana, prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
- 2) Kondisi kemacetan lalu lintas;

- 3) Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran;
- 4) Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya penanggulangan kebakaran masih kurang;
- 5) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
- 6) Kurangnya sarana air, antara lain ; banyaknya hidrant kota yang tidak berfungsi, kurangnya reservoir (bak penampungan air);
- 7) Belum terbentuknya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran yang terintegrasi;
- 8) Kuantitas dan kualitas serta kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan;
- 9) Kurangnya fasilitas kebakaran untuk mengatasi kebakaran pada daerah sempit dan padat penduduk

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran Program Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pemerintah melalui Teknologi Informasi *Smart Rescue* berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan konsep *e-government*. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan aplikasi *Smart Rescue* dengan harapan dapat membantu kinerja pelayanan pemadaman kebakaran. Dengan demikian di keluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 dijadikan landasan oleh dinas pemadaman kebakaran sebagai sandaran dalam melakukan inovasi pelayanan.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Abdulhak, H. I. & Sanjaya, W. 2005. *Media Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung. Pusat Pelayanan Dan pengembangan Media
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2018. *Menuju Indonesia Tangguh Menghadapi Tsunami*. Jakarta
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2011. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Komariah Aan dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Lantip Diat dan Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta. Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja. Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metod-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media Suharno.
2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. UNY Press Suyanto.
2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana Prenanda Media Group
- Soendjojo, Hadwi. 2003. *Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah Kementerian Komunikasi dan Informasi RI*. Jakarta

Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi. Yogyakarta. Andi
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta.
Med. Press (Anggota IKAPI)
Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan &
Aplikasinya. Jakarta. Rineka Cipta
Wahab Abdul, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara

Aprizonaldi. 2014. Fungsi Unit Pelaksanaa Teknis (UPT) Pemadam
Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan
Kebakaran

Hamid. 2016. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
87 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Sumatera Barat

Maya Wulan Pramesti. 2015. Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Kota Sala Tiga

Ni Luh Putu Listusari dkk. 2016. Analisis Kinerja Dinas Pemadam
Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Badung)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor;
11/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan

Bencana Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem
Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran
"Smart Rescue"